

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Penetapan Nomor 39/PDT.P/2015/PN.Kln, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kekuatan Pembuktian keterangan saksi pada Penetapan Nomor 39/PDT.P/2015/PN.Kln tentang permohonan ganti jenis kelamin yang diberikan oleh saksi ahli Dr. Dwi Haryadi.SPOGK, saksi Ety Widyastuti, SE., saksi Maryono, saksi Yansen Jaka Istanta dalam persidangan maka diperoleh kepastian mengenai suatu keadaan yang terjadi pada diri pemohon yaitu telah terjadi peristiwa perubahan ciri-ciri fisik dari perempuan menjadi laki-laki dalam pertumbuhan dan perkembangan pada diri pemohon dan tumbuhnya benjolan seperti alat kelamin laki-laki, keterangan semua saksi saling bersesuaian dengan maksud dan tujuan yang sama, maka oleh hakim pada Penetapan Nomor 39/PDT.P/2015/PN.Kln mengabulkan permohonan tersebut.
2. Akibat hukum dikabulkannya Penetapan Nomor 39/PDT.P/2015/PN.Kln maka Sally Novi Marcellina harus merubah mengenai nama dan statusnya di Lembaga Pencatatan sipil yaitu namanya menjadi Marcel Yansen Saputra dan statusnya menjadi berjenis kelamin laki-laki pada Biodata Penduduk, Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), surat keterangan kependudukan, dan Akta Pencatatan Sipil, Ijazah Taman Kanak-kanak, Ijazah Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Kejuruan.

B. Saran

Hendaknya proses hakim dalam memeriksa perkara permohonan, pembuktian dalam permohonan oleh Sally Novi Marcelina, hakim dalam Penetapan Nomor 39/PDT.P/2015/PN.Kln telah sesuai hukum acara perdata.